

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon/Fax: 021-5725547/021-5725045

Nomor

: 081/F.F4/KT/2015

16 Januari 2015

Lampiran

: 1 Berkas

Perihal

: Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta

Dengan hormat, merujuk disposisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 05589 Asli/Ment/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pelayanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, bersama ini kami sampaikan bahwa Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dimaksud adalah mitra pemerintah (Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME) dalam menyusun kebijakan dan program yang terkait dengan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan YME, memberikan rekomendasi untuk mendapatkan tanda inventarisasi organisasi dan sertifikasi dalam pembinaan organisasi/kelompok kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Adapun tugas majelis luhur adalah untuk meningkatkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan YME dan memberikan advokasi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan keberadaan organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

Kepercayaan terhadap Tuhan YME memiliki ajaran yang memberikan kontribusi dalam pergerakan, perjuangan dan pembangunan nasional yang bertujuan tegaknya 4 (empat) komitmen nasional, yaitu pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan RI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ajaran penghayat ini juga menjadi rujukan pembinaan karakter bangsa dan budi pekerti luhur serta telah dikembangkan menjadi jati diri bangsa yang sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi tahun 2014, jumlah organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 194 organisasi berstatus pusat dan 1037 organisasi yang berstatus cabang yang harus dibina dan diberdayakan oleh pemerintah dan tersebar di 26 propinsi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi terkait dengan kehidupan penghayat kepercayaan melaksanakan:

- 1) Pembinaan organisasi, Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan nilai-nilai luhur.
- 2) Pelayanan administrasi organisasi, dalam bentuk penerbitan tanda inventarisasi organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
- 3) Pelayanan terkait dengan perkawinan penghayat kepercayaan dalam bentuk penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- 4) Advokasi/perlindungan terhadap hak-hak sipil penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
- 5) Pemberdayaan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Kemudian, eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan YME secara yuridis formal telah diatur dalam:

- a. UUD 1945 Bab X tentang Hak Azasi Manusia pasal 28E ayat (2):
 "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya";
- b. UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2
 - (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa"
 - (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasa 22
 - (1) "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu"
 - (2) "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu".
- d. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan pelaksananya.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.

Dengan demikian dari segi yuridis formal, pelaksanaan hak-hak sipil penghayat kepercayaan nampak telah terfasilitasi dengan baik, akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami, sementara penghayat kepercayaan masih mendapati perlakuan diskriminatif dari oknum tertentu, bahkan dari pemerintah. Perlakuan diskriminatif yang dirasakan penghayat kepercayaan biasanya terkait dengan pelaksanaan hak-hak sipil, seperti: pelayanan pencatatan perkawinan, pendirian sasana sarasehan, pengisian kolom agama di KTP, proses pemakaman dan penyelesaian perselisihan yang secara perundangan telah terfasilitasi di dalam Peraturan perundangan dimaksud.

Selain itu, peraturan perundangan diatas belum menyentuh pada bidang pendidikan khususnya pemenuhan pendidikan kepercayaan sebagai pengganti agama bagi putra-putri penghayat kepercayaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* dirasakan belum memenuhi hak-hak sipil bidang pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut dapat dilihat yaitu pada Bab V Tentang peserta didik, pada pasal 12 ayat (1) poin a yang berbunyi "setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Bab X Kurikulum, pasal 37 ayat (1) poin a yang berbunyi "kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama". Oleh karena itu, dalam pendidikan formal yaitu pendidikan kepercayaan bagi putra-putri penghayat kepercayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang belum diatur dalam undang-undang Sisdiknas tersebut sehingga masih banyak putra-putri penghayat kepercayaan yang terpaksa dan atau dipaksakan mengikuti pendidikan salah satu agama yang diakui oleh negara.

Meskipun payung hukum belum ada, tetapi saat ini sudah ada beberapa daerah kabupaten/kota dan sekolah yang telah memberikan pelayanan pendidikan kepercayaan kepada putra-putri penghayat kepercayaan. Namun, sampai saat ini yang masih menjadi faktor utama penyebab terkendalanya pelayanan pendidikan kepercayaan bagi putra-putri penghayat kepercayaan adalah belum adanya payung hukum yang memuat aturan tentang hak putra-putri penghayat untuk mengikuti pendidikan kepercayaan.

Menilik pada gambaran kondisi diatas dan sesuai dengan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial, maka perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional wajib mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang yang mengatur kepercayaan terhadap Tuhan YME; serta pengembangan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam kurikulum pendidikan di sekolah.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut dari Bapak. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Direktur Jenderal Kebudayaan

Kacung Marijan NIP 196403251989011002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
- Kepala Pusat Penelitian Kebijakan,
 Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud
- 3. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbud
- Sesditjen Kebudayaan, Kemdikbud
- 5. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME